

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT PEGADAIAN (PERSERO) AREA PALEMBANG
DENGAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG
TENTANG
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SERTA PROGRAM GEBYAR
INVESTASI TABUNGAN EMAS PEGADAIAN**

No. PT Pegadaian (Persero) : 140/00709.00/2021
No. Fakultas Syariah & Hukum : B66/Un.09/I/PP.00.9/01/2021

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu (27-01-21) bertempat di Palembang, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. PT PEGADAIAN (PERSERO), yang berkedudukan di Jakarta Pusat, Jalan Kramat Raya Nomor 162 Jakarta Pusat yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar PT PEGADAIAN (Persero) sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian PT PEGADAIAN (Persero) No. 01 tanggal 01 April 2012 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-17525.AH.01.01 Tahun 2012 tanggal 04 April 2012 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta No. 03 tanggal 08 April 2020 yang dibuat dihadapan Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-0028534.AH.01.02 tanggal 08 April 2020, dalam hal ini diwakili oleh **ARIS SUROSO** dalam kedudukannya selaku Deputy Bisnis Area Palembang, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT PEGADAIAN (Persero), untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".

II. FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN PATAH, salah satu bagian Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang berkedudukan di Jalan Prof. KH. Zainal Abidin Fikry No.1 Palembang Sumatera Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh **Dr. H. MARSAID, M.A.** selaku Dekan Fakultas Syariah & Hukum UIN Raden Fatah Palembang bertindak sah dalam jabatannya dan berwenang mewakili untuk dan atas nama Fakultas Syariah & Hukum UIN Raden Fatah Palembang, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**".

PARA PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang melakukan usaha penyaluran pinjaman lainnya berupa Usaha Pergadaian, secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, berbasis Teknologi Informasi/ Platform Digital dan Non-TI, serta Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan jasa bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/ mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
- b. **PIHAK KEDUA** adalah salah satu bagian Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang yang bergerak di bidang pendidikan syariah dan hukum di kota Palembang.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud menjajaki potensi kerjasama dalam rangka pengembangan bisnis yang saling menguntungkan dalam hal melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan bidang usaha, melalui kerja sama sinergi bisnis.
- d. Bahwa Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani berdasarkan:
 1. Surat **PIHAK PERTAMA** nomor 125/PP103.06/2019 tanggal 18 Januari 2021 tentang Penawaran Kerjasama dan Sosialisasi;
 2. Surat **PIHAK KEDUA** nomor B-24/Un.09/I/PP/00.9/01/2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Surat Balasan Penawaran Kerjasama dan Sosialisasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tentang Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Serta Program Gebyar Investasi Tabungan Emas Pegadaian (yang selanjutnya disebut **Perjanjian**) dengan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan saling menghormati dengan ketentuan dan syarat-syarat seperti tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN DAN SASARAN

- (1) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kapabilitas dan kompetensi serta pengalaman Sumber Daya Manusia pada **PARA PIHAK**.
- (2) Sasaran Perjanjian ini adalah Pemanfaatan dan Peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia serta Melek Investasi bersama Pegadaian selaku Agen Inklusi Keuangan.

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				

PASAL 2 RUANG LINGKUP

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan sinergi pemasaran dan pemanfaatan layanan, jasa maupun produk PIHAK PERTAMA di lingkungan PIHAK KEDUA dan afiliasinya;
2. Sinergi dalam pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
3. Sinergi program Duta Literasi Pegadaian & Jaringan Keagenan;
4. Potensi kerja sama lain yang akan dikembangkan kemudian oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK PERTAMA** :

- a. Mendapatkan ruang untuk melakukan sosialisasi dan pemasaran layanan, jasa maupun produk PIHAK PERTAMA termasuk namun tidak terbatas pada produk Tabungan Emas, Cicilan Emas, Arrum Haji kepada jajaran Dekanat, Dosen, Karyawan serta Mahasiswa/i dalam ruang lingkup PIHAK KEDUA sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini;
- b. Mendapatkan data dan dokumen secara lengkap sesuai dengan ketentuan dari **PIHAK PERTAMA** terhadap *list* calon nasabah Tabungan Emas dan Cicilan Emas serta Arum Haji dari **PIHAK KEDUA**;
- c. Mendapatkan materi Flyer dan Brosur Produk kerjasama

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** :

- a. Berkewajiban menyiapkan tim dari **PIHAK PERTAMA** dalam mensosialisasikan layanan, jasa maupun produk **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. Memberikan informasi kepada jajaran Dekanat, Dosen, Karyawan serta Mahasiswa/i dalam ruang lingkup PIHAK KEDUA terkait adanya kerjasama dengan **PIHAK PERTAMA**;
- c. Memberikan *reward* kepada *Person In charge* (PIC) yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** (Lampiran I);
- d. Bersedia mengolah dan melakukan eksekusi data Nasabah Tabungan Emas, Cicilan Emas dan data calon Nasabah produk Arrum Haji yang berasal dari **PIHAK KEDUA** secara valid;
- e. Memberikan materi pemasaran layanan, jasa maupun produk **PIHAK PERTAMA** seperti Flyer dan Brosur **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah dan metode distribusi yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** :

- a. Memperoleh informasi untuk seluruh jajaran Dekanat, Dosen, Karyawan serta Mahasiswa/i dalam ruang lingkup PIHAK KEDUA terkait adanya kerja sama dengan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Memperoleh sosialisasi sosialisasi dan pemasaran layanan, jasa maupun produk PIHAK PERTAMA termasuk namun tidak terbatas pada produk Tabungan Emas,

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				

Cicilan Emas, Arrum Haji terhadap jajaran Dekanat, Dosen, Karyawan serta Mahasiswa/i dalam ruang lingkup **PIHAK KEDUA** yang sama-sama telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;

- c. Memperoleh *reward* dari **PIHAK PERTAMA** sesuai kesepakatan yang telah disepakati;
- d. Memperoleh materi pemasaran layanan, jasa maupun produk **PIHAK PERTAMA** seperti Flyer dan Brosur **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah dan metode distribusi yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- e. Mendapatkan dukungan dari **PIHAK PERTAMA** dari beberapa kegiatan yang bersifat pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

- a. **PIHAK KEDUA** membantu dan memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan sosialisasi dan pemasaran layanan, jasa maupun produk **PIHAK PERTAMA** kepada jajaran Dekanat, Dosen, Karyawan serta Mahasiswa/i dalam ruang lingkup **PIHAK KEDUA**;
- b. **PIHAK KEDUA** membantu mengumpulkan *list* data calon Nasabah produk **PIHAK PERTAMA**, jika terdapat calon nasabah yang akan diprospek oleh **PIHAK PERTAMA**;
- c. **PIHAK KEDUA** membantu memberikan data dan dokumen yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA** mengenai calon nasabah produk **PIHAK PERTAMA**;
- d. **PIHAK KEDUA** dapat membantu memasarkan layanan, jasa maupun produk **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian** ini berlaku selama 1 (Satu) Tahun terhitung mulai tanggal dua puluh tujuh bulan januari tahun dua ribu dua puluh (27-01-2021) – dua puluh enam bulan januari tahun dua ribu dua dua (26-01-2022) dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** akan melakukan evaluasi terhadap **PERJANJIAN** ini selama jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka satu (1) pasal ini belum berakhir yang akan dilaksanakan setiap 4 bulan sekali.

PASAL 5 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi di bawah ini:
 - a. Jangka waktu Perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang;
 - b. Terdapat kebijakan internal **PIHAK**, peraturan perundang-undangan, dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan seluruh ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku;

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				

- c. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian wajib terlebih dahulu mengajukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
- (2) Dalam pengakhiran **Perjanjian** ini **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tentang pembatalan/pemutusan Perjanjian.
- (3) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul dan belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak Lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai dipenuhi hak dan kewajiban oleh salah satu Pihak terhadap Pihak Lainnya.

PASAL 6 BIAYA

Segala biaya yang timbul, dikeluarkan dan/atau diperlukan oleh masing-masing **PIHAK** untuk dan selama pelaksanaan Perjanjian ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**, kecuali biaya-biaya yang timbul untuk kepentingan bersama yang akan disepakati secara tertulis sebelumnya oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7 KERAHASIAAN

- (1) Semua data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain dalam bentuk apapun yang mengenai Perjanjian ini atau yang menyangkut Perjanjian ini merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menjamin akan menjaga kerahasiaan setiap data/keterangan, pribadi Nasabah, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing **PIHAK** berkaitan dengan bisnis, produk, dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian ini serta wajib menjamin bahwa Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, Dekanat, Karyawan dan/atau afiliasi **PARA PIHAK** akan memperlakukan semua data/keterangan, dokumen dan/atau informasi tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak ketiga dan/atau pihak lainnya yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				

- (3) Kewajiban kerahasiaan atas isi Perjanjian ini maupun atas data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh **PARA PIHAK**, tidak berlaku dalam hal:
- disyaratkan untuk diungkapkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait (dalam hal ini harus diberitahukan terlebih dahulu oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya mengenai ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait yang mensyaratkannya); atau
 - data yang diungkapkan termasuk milik umum atau sebagian telah menjadi milik umum kecuali karena tindakan atau kelalaian dari **PARA PIHAK** yang menerima informasi.
- (4) **PARA PIHAK** yang menerima informasi memahami bahwa data/keterangan, dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh **PARA PIHAK** yang mengungkapkan akan digunakan dalam rangka pelaksanaan dan pencapaian tujuan dari Perjanjian ini, dan oleh karenanya **PARA PIHAK** yang menerima informasi setuju dan berjanji bahwa **PARA PIHAK** yang menerima informasi tidak akan mengambil keuntungan untuk kepentingannya sendiri dan/atau menggunakan data dan informasi tersebut untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain manapun.
- (5) Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal ini tetap berlaku meskipun jangka waktu Perjanjian ini berakhir atau dibatalkan/diakhiri.
- (6) Dalam hal terjadinya suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** tersebut wajib memberikan ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya atas setiap kerugian yang timbul sebagai akibat pelanggaran yang telah dilakukan.

PASAL 8 **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa masing-masing **PIHAK** merupakan badan hukum yang sah untuk melaksanakan suatu ikatan kerja sama dengan **PIHAK** lainnya serta telah memenuhi segala persyaratan dan perizinan yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** akan saling memberikan informasi atas setiap adanya perubahan informasi dan sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan kerja sama berdasarkan Perjanjian ini.
- (3) Apabila Perjanjian ini berakhir, kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjamin kerahasiaan semua data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku meskipun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				

dibatalan/diakhiri, kecuali ada persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama.

- (4) **PARA PIHAK** tidak berhak menjual, mengalihkan atau dengan cara apapun membebani atau memindahkan kepentingannya atau setiap bagiannya dalam Perjanjian ini, baik karena Undang-Undang atau lainnya, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lainnya, selama Perjanjian ini masih berlaku.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini mengenai atau sehubungan Perjanjian ini ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA : UP : Relationship Manager - Wengky Nico Carnevin
Demang Lebar Daun No.2977, Bukit Baru, Kec. Ilir Bar. I,
Kota Palembang, Sumatera Selatan 30137
Telp. : (0711) 444967
Email : bisnis.palembang@pegadaian.co.id

PIHAK KEDUA : Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negeri Raden
Fatah Palembang
Jln. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry No.1 Palembang
Sumatera Selatan
Telp. : 0711-354668
Fax : 0711-356209

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				

PASAL 10
PENERAPAN ANTI SUAP, PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN ANTI KORUPSI

- (1) PARA PIHAK menyatakan bahwa telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti suap, pengendalian gratifikasi dan anti korupsi ("Peraturan mengenai Anti Suap, Pengendalian Gratifikasi dan Anti Korupsi ") dalam setiap transaksi yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini, dan tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar Peraturan mengenai Anti Suap, Pengendalian Gratifikasi dan Anti Korupsi.
- (2) PARA PIHAK menyatakan bahwa tujuan transaksi dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini tidak melanggar aturan perundang-undangan dan tidak akan melakukan tindakan pidana apapun.
- (3) Apabila salah satu Pihak gagal untuk mematuhi setiap ketentuan dari Pasal ini (terlepas dari ukuran, sifat atau sifat materiil dari pelanggaran tersebut), kegagalan tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran materiil dari Perjanjian ini dan setelah kegagalan tersebut, salah satu PIHAK berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya;
- (4) Masing-masing PIHAK harus memenuhi, dan harus memastikan bahwa masing-masing dari pemimpin, pemilik, pejabat, Ketua, Karyawan dan agen mematuhi, semua Peraturan mengenai Anti Suap, Pengendalian Gratifikasi dan Anti Korupsi yang berlaku dan peraturan pelaksana dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian ini.

PASAL 11
KETERPISAHAN (SEVERABILITY)

- (1) Jika terdapat suatu ketentuan dalam Perjanjian dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian, ketidaksaahan atau ketidakberlakuan tersebut hanya berlaku bagi ketentuan tersebut, sedangkan ketentuan lainnya dari Perjanjian akan tetap berlaku dan mempunyai ketentuan hukum secara penuh;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud dalam angka (1), akan diganti dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan sedapat mungkin mencerminkan maksud semula dari **PARA PIHAK**.

PASAL 12
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum/tidak cukup diatur dalam Perjanjian akan diatur dalam suatu perubahan (*addendum*) dari Perjanjian yang akan dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- (2) Tata cara *addendum* adalah:
 - a. PIHAK yang mengajukan permohonan mengirimkan surat resmi kepada PIHAK termohon yang disertai dengan detail teknis *addendum* berupa hal-hal yang bersifat prinsip/material sesuai kebutuhan.
 - b. PIHAK termohon memberikan persetujuan atas permohonan *addendum* tersebut;
 - c. Proses administrasi *addendum* dilakukan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				

PASAL 13
LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** yang menandatangani Perjanjian ini adalah **PIHAK** yang sah dan berwenang sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing **PIHAK** dan menjamin bahwa **PARA PIHAK** mempunyai perijinan dari instansi yang berwenang untuk melaksanakan usahanya.
- (2) Perjanjian ini tidak akan membatasi hak **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga lainnya.
- (3) Semua lampiran yang disebutkan dalam Perjanjian ini atau lampiran – lampiran / Perjanjian tambahan yang akan dibuat dikemudian hari oleh **PARA PIHAK** merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Perjanjian ini akan mengikat atas dan timbul untuk kepentingan **PARA PIHAK** berikut pengganti dan penerus masing-masing Pihak. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dipindahkan atau dialihkan dengan cara apapun kepada Pihak ketiga lain manapun tanpa adanya persetujuan tertulis dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK**, dalam rangkap dua asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan peruntukan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk **PIHAK KEDUA** dan berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



ARIS SUROSO
DEPUTY BISNIS AREA PALEMBANG

PIHAK KEDUA,



Dr. H. MARSAID, M.A
DEKAN

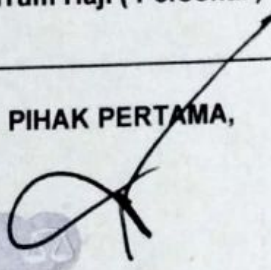
Lampiran Perjanjian		
Nomor	:	
Tanggal	:	

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				

LAMPIRAN REWARD PERSON IN CHARGE

PRODUK	REWARD PIC
Pembukaan Tabungan Emas	Fee Rp 5000,- untuk setiap pembukaan Tabungan Emas senilai Rp. 100.000,- dibayarkan secara akumulatif ketika pembukaan Tabungan Emas mencapai 30 Orang.
Top Up Tabungan Emas	Fee 1 % dari Total nominal Top Up kolektif Tabungan Emas Karyawan (Goldback / Voucher MPO)
Cicilan Logam Mulia Personal / Kelompok (Arisan)	Insentif bagi PIC / Cashback bagi nasabah maksimal sebesar Rp. 10.000,- /Gram
Arrum Haji (Personal)	Fee Sales refferal / Agen Rp. 150.000,- untuk setiap closing akad Arrum Haji

PIHAK PERTAMA,


ARIS SUROSO
 DEPUTY BISNIS AREA PALEMBANG

PIHAK KEDUA,



Dr. H. MARSAID, M.A
 DEKAN

PIHAK PERTAMA				
PIHAK KEDUA				